

## BAB II

### PEMIDANAAN, BALAI PEMASYARAKATAN DAN ASIMILASI RUMAH DIMASA PANDEMI

#### A. Pemidanaan

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>26</sup>

Pemidanaan selama ini dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk memperbaiki kembali hubungan siaturahmi yang terganggu atau terputus, akibat adanya suatu tindak pidana dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup> Menurut Sudarto, pemidanaan identik dengan kata penghukuman, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, yang dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), penetapan hukum atas suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata, maka istilah tersebut harus dipersempit menjadi penghukuman perkara

---

<sup>26</sup> Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm 02

<sup>27</sup> Julius Gysberthus, *Hak Pendidikan Anak di LPKA: Status dan Tempat Bukan Penghalang*, Jurnal Kapita Selektia Pemasyarakatan Edisi II, Kubu Raya, IDE Publishing, 2021 Hlm 193

pidana yang sering disamakan dengan pemidanaan, pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>28</sup>

Menurut Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.<sup>29</sup>

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) pada umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergelding Theorieen*)

Titik sentral adanya suatu pidana (hukuman) bagi seseorang yang melanggar norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan adanya pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Pembalasan ini ditunjukkan pada kesalahan pembuatnya, karena memang “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, kecil kemungkinan orang yang tidak bersalah akan dikenakan sanksi pidana<sup>30</sup>.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, teori pidana ini dikenakan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana (*quia peccatum est*). Dalam teori ini

<sup>28</sup> Priyatno Dwidja, Op. Cit., Hlm 104

<sup>29</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hlm 29

<sup>30</sup> Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 72-73

setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana oleh karena melakukan kejahatan. "*Utang Pati Nyaur Pati Utang Lara-Lara Nyaur Lara*", yang artinya pembunuh, harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya.<sup>31</sup>

Herbarth memiliki cara berpikir bahwa seseorang yang melakukan kejahatan, berarti dirinya sebagai penyebab ketidakpuasan bagi masyarakat umum. Sehingga kepuasan masyarakat harus dikembalikan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak (orang) yang telah melakukan ketidakpuasan tersebut. Sedangkan menurut Sthal, memiliki cara berpikir bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menjaga ketertiban hukum di dunia. Jika ada seseorang yang melakukan kejahatan, berarti dia belum membuat ketertiban hukum di dunia, untuk memulihkan ketertiban, penjahat harus menerima sanksi pidana atas perbuatannya.<sup>32</sup>



Menurut Karl O. Christiansen, ciri dan karakteristik teori pembalasan yaitu<sup>33</sup>:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>31</sup> Priyatno Dwidja, Op. cit; hlm 24

<sup>32</sup> Waluyadi, Op. Cit; hlm 73

<sup>33</sup> Hamja, Op. Cit,Hlm 35-36

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Dari cara berpikir masing-masing tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pembalasan merupakan suatu penjatuhan pidana yang harus diterima oleh seseorang yang tidak taat akan hukum, agar terciptanya masyarakat yang taat hukum.

2. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Dooeltheorieen*)

Teori relative atau teori tujuan disebut juga teori *Utilitarian* lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>34</sup>

Menurut Dr. Sahetapy, dalam pengertian pidana mengandung unsur penderitaan. Tetapi penderitaan untuk tujuan pembebasan bukan semata-mata untuk penderitaan sehingga pelaku menjadi takut atau menderita karena balas dendam tetapi penderitaan itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang

---

<sup>34</sup> Hamja, Op. Cit; Hlm 35

membebaskan dan memberikan kemungkinan untuk bertobat dengan keyakinan.

Sedangkan Menurut John Kaplan, yang menjadi alasan pembenaran pidana adalah<sup>35</sup>:

1. Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*)
2. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*)
3. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*).

Sedangkan menurut Karl O. Christiansen ciri pokok dan karakteristik teori tujuan yaitu<sup>36</sup>.

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau lupa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka(*bersifat prospektif*) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak

---

<sup>35</sup> Priyatno Dwidja, Op. Cit; Hlm 77

<sup>36</sup> Hamja, Op. Cit; Hlm 37

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.<sup>37</sup>

### 3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori gabungan atau disebut juga teori integrative adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relative. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain embalas kesalahan terpidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Menurut Pellegrino Rossi menurut pendapatnya pembenaran pidana terletak pada pembalasan, hanya yang dilakukan hukum harus menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang bersalah dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran terhadap mana dilakukan penuntutan. Dapat disimpulkan bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki pidana, demikian juga dengan penjara yang merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat.<sup>38</sup>



## B. Balai Pemasyarakatan

---

<sup>35</sup> Hamja, Op. Cit; Hlm 36

<sup>38</sup> Hamja, Op. Cit; Hlm 38-39

Perjalanan sejarah sistem peradilan pidana mencatat namanya dengan banyak sebutan, mulai dari *Ambtenaar der reclassering*, *Bijzondere Ambtenaar*, *Probation Officer*, pekerja sosial kehakiman, pegawai Istimewa, hingga Pembimbing Pemasarakatan. Kiprahnya tak banyak disebutkan di dalam pergulatan sistem hukum pidana, tak sepopuler Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara sebagai aparat penegak hukum. Bahkan profesi ini kerap lebih dikenal sebagai petugas penjara, pegawai Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan hingga sipir.<sup>39</sup>

Balai pemasarakatan atau BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan. Balai pemasarakatan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebageaian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan daerah. Bentuk bimbingan ini bervariasi mulai dari pemberian pembimbingan tentang agama, keterampilan, hingga pembimbingan kepribadian.

Balai Pemasarakatan adalah unit kerja di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasarakatan yang merupakan institusi yang memayungi jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan yang seringkali tertukar penyebutannya dengan Lembaga Pemasarakatan. Mungkin karena kurang populer di telinga masyarakat sehingga kebanyakan menyamakan padahal sebenarnya jauh berbeda, jika ditelaah dari pengertian normatif. Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan

---

<sup>39</sup> Fachrurozy Akmal, 2021, *Jalan Sunyi Profesi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jurnal Kapita Selektu Pemasarakatan Edisi II, IDE Publishing, Kubu Raya, , Hlm 205

singkatnya Lembaga Pemasyarakatan itu penjara perubahan nomenklatur menuntut penyebutan yang lebih luas dan humanis tempat menjalani hukuman kemerdekaan bagi narapidana. Sementara Balai Pemasyarakatan memiliki pengertiannya sendiri yakni satuan kerja yang menjalankan bimbingan kemasyarakatan perannya dijalankan lebih rinci oleh pembimbing kemasyarakatan melalui pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan dan bimbingan klien Pemasyarakatan. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan.<sup>40</sup>



Dimasa pandemi Covid-19 peran Balai Pemasyarakatan semakin meningkat yaitu melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana penerima program dari Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberia Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

## 1. Pembimbingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pembimbingan adalah proses, cara, perbuatan memberikan bimbingan.<sup>41</sup>

Pembimbingan dan pengawasan merupakan kegiatan dan tugas wajib

<sup>40</sup> Fachrurozy Akmal, Op. Cit; Hlm 206

<sup>41</sup> <https://kbbi.lektur.id/pembimbingan> diakses pada Kamis 14 Juli 2022 pukul 21.01 WIB

yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan atau Klien Pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib program pembimbingan, pelaksanaan program pembimbingan dilakukan melalui 3 tahapan yakni pembimbingan tahap awal, pembimbingan tahap lanjutan dan pembimbingan tahap akhir. Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap:<sup>42</sup>

- 
- a. Terpidana Bersyarat
  - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
  - c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  - d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan;
  - e. Direktorat jenderal pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
  - f. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Wujud pembimbingan terhadap Klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien, wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan

---

<sup>42</sup> Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm 85-86

disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, meliputi<sup>43</sup>:

- a. Bimbingan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Bimbingan intelektual;
- d. Bimbingan sikap dan perilaku;
- e. Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Bimbingan kesadaran hukum;
- g. Bimbingan reintegrasi sosial dengan masyarakat;
- h. Bimbingan keterampilan kerja;
- i. Bimbingan lahan kerja dan produksi.

## 2. Klien Pemasyarakatan

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 13 berbunyi, Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Klien adalah seseorang yang memperoleh pengawasan dan pembimbingan, baik orang dewasa maupun anak yang menjalani bimbingan di Bapas. Klien Pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib Program bimbingan yang diadakan oleh Bapas.

---

<sup>43</sup> Nelis Hernawanti, *Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Garut , 2020, Hlm 19

Klien yang dalam pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan adalah orang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan pengadilan maka Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.<sup>44</sup>

Sebelum di Bimbing oleh Balai Pemasyarakatab, harus dilakukan pendataan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 40 Pendaftaran ini meliputi, Pencatatan : Putusan atau penetapan pengadilan atau keputusan menteri, jati diri, pembuatan pasfoto, pengambilan sidik jati dan pembuatan berita acara serah terima klien

### C. Asimilasi Rumah Dinas Pandemi Covid-19

*Coronavirus Diseases* (Covid-19) atau lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada Desember 2019, virus Covid-19 membawa pengaruh besar dalam segala aspek mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial dan politik dan salah satu yang terkena dampak adalah sistem pemasyarakatan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberia Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bagi

---

<sup>44</sup> Ibid, Hlm 19

Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, melalui peraturan ini pemerintah berupaya mengeluarkan Warga Binaan Pemasyarakatan lebih cepat dengan ketentuan tertentu untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19.<sup>45</sup>

Penyebaran Covid-19 sangat cepat, salah satu cara untuk mengatasi penyebarannya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya, antara lain *physical distancing* atau pembatasan kontak fisik yang merupakan serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus Covid-19. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan pemerintah dan Kementerian Hukum dan Ham membuat kebijakan yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19 dilakukan dirumah atau di tempat tertentu dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan serta dapat melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

---

<sup>45</sup> Dawan Pribadi, *Tanggung Jawab Pemasyarakatan di Era Normal Baru*, Jurnal Kapita Selektia Pemasyarakatan Edisi II, IDE Publishing, Kubu Raya, , 2020, Hlm 280

Asimilasi Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Upaya Penanggulangan Virus Covid-19 bahwa:

1. Asimilasi diberikan kepada narapidana atau anak warga negara asing, asimilasi dilaksanakan dirumah atau tempat tertentu dengan pembimbingan dan pengawasan BAPAS.
2. Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:
  - a. Kedutaan Besar/Konsultan/Pejabat yang di tunjuk; atau
  - b. Penjamin WNA;
  - c. Dengan persetujuan Bapas.
3. Kepala kantor imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal terhadap narapidana atau anak warga negara asing yang melaksanakan asimilasi.

Pasalnya seperti diketahui bahwa kapasitas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami over kapasitas, jumlah narapidana yang menghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan telah melebihi batas jumlah hunian normal, tak ayal kondisi demikian yang membuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan *giveaway* berupa Pemberian Asimilasi Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Upaya Penanggulangan Virus Covid-19.<sup>46</sup>

Dalam pemberian asimilasi terdapat persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Cuti Bersyarat

---

<sup>46</sup> Munawir M, *Pembinaan Narapidana: Sebuah Tantangan Baru Dalam Era Kenormalan Baru*, Jurnal Kapita Selektta Pemasyarakatan Edisi II, IDE Publishing, Kubu Ray, 2021, hlm 258-259

dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Upaya Penanggulangan Virus Covid-19 bahwa narapidana yang melakukan asimilasi harus memenuhi persyaratan meliputi, berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani ½ masa pidana. Syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Fotokopi berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan kutipan putusan hakim;
2. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
5. Salinan daftar pelanggaran tata tertib narapidana (Register F) dari Kepala Lapas;
6. Salinan daftar perubahan masa pidana dari Kepala Lapas;
7. Surat pernyataan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak melarikan diri dari;
8. Surat jaminan dari keluarga narapidana yang menyatakan untuk membantu membimbing dan mengawasi narapidana agar tidak



---

<sup>47</sup> Halim Dimas, *Aturan Pembebasan Narapidana dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah Covid-19 di Tinjau Dari Peraturan Menteri dan HAM Nomor 10 Tahun 2020*, Jurnal Inicio Legis, Madura, 2021, Hlm 169

melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

9. Surat keterangan sehat dari dokter atau psikolog;
10. Surat keterangan dari Kepala Lapas dan atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa narapidana yang bersangkutan telah mengikuti program Deradikalisasi;
11. Bagi narapidana berkewarganegaraan asing dibuatkan syarat tambahan:

- a. Surat jaminan dari kedutaan besar negara bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan; dan
- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Dikeuarkannya kebijakan ini diharapkan dapat mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19, melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia dimana terjadi kelebihan penghuni memiliki banyak keterbatasan diantaranya keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai, keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran yang tidak pernah mencukupi. Hunian yang padat membuat virus dengan cepat menyebar apabila tidak segera dicegah. Kondisi jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan jumlah petugas (khususnya petugas kesehatan) mengakibatkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara maksimal, kondisi *overcrowded*

menyebabkan sulitnya diterapkan *social distancing*. Penularan Covid-19 tidak saja antar narapidana atau tahanan, tetapi akan menular pula ke Petugas Rutan atau Lapas, dan mereka berisiko akan menularkan ke keluarganya serta lingkungan sekitarnya serta mitra kerja yang bekerjasama dengan pihak Lapas dan Rutan, seperti pemasok bahan makanan warga binaan, mitra koperasi, dan lainnya.<sup>48</sup>

Dapat disimpulkan bahwa asimilasi rumah dimasa pandemi Covid-19 tidak diberikan begitu saja, tetapi harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen. Narapidana penerima program asimilasi rumah tidak dibebaskan begitu saja, status mereka tetap narapidan yang menjalankan asimilasi rumah dan tetap dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.



---

<sup>48</sup> Ratna Juliana, *Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Jakarta 2020, Hlm 142